



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON : 0411.586200 (6 SALURAN) 584002 FAX. 585188

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor : 1443/UN4.1/KEP/2022

TENTANG

**PENGGANTIAN TIM PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KEBUMIHAN
DAN LINGKUNGAN
A.N. LALU MAS'UD NIM: D033192001
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN**

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Nomor: 4264/UN4.7.1/TD.06/2022 tanggal 08 Maret 2022, tentang permohonan usulan Revisi Promotor dan Co Promotor bagi mahasiswa a.n. Lalu Mas'ud NIM: D033192001.
- Menimbang : a. Bahwa berhubung Sdr. Prof. Dr. rer. nat. Ir. A. M. Imran selaku Promotor mahasiswa a.n. Lalu Mas'ud NIM: D033192001 mengundurkan diri dengan alasan berdasarkan perkembangan topik dan metode penelitian rencana proposal disertai mahasiswa tersebut, maka dipandang perlu melakukan penggantian Promotor.;
b. Bahwa untuk kelancaran penulisan disertai mahasiswa a.n. Lalu Mas'ud NIM: D033192001, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS sebagai Promotor ;
c. Bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan surat keputusannya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin
4. PP RI Nomor: 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN.0/KEP/2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 8/UN4.1/KEP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor. 2785/UN4.1/KEP/2018 tentang penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGGANTIAN TIM PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR PROGRAM STUDI S3 TEKNOLOGI KEBUMIHAN DAN LINGKUNGAN A.N. LALU MAS'UD NIM: D033192001 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Promotor dan Co-promotor bagi mahasiswa a.n. Lalu Mas'ud NIM: D033192001 Program Studi S3 Teknologi Kebumihan dan Lingkungan Fakultas Teknik Unhas, dengan susunan sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------|
| 1. Prof. Dr. rer. nat. Ir. A. M. Imran | (Promotor) |
| 2. Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS | (Co-promotor) |
| 3. Dr. Ir. Busthan Azikin, MT | (Co-promotor) |
- KEDUA : Mengangkat Promotor dan Co-promotor bagi mahasiswa a.n. Lalu Mas'ud NIM: D033192001 Program Studi S3 Teknologi Kebumihan dan Lingkungan Unhas, dengan susunan sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS | (Promotor) |
| 2. Dr. Ir. Busthan Azikin, MT | (Co-promotor) |
| 3. Dr. Ir. Hamid Umar, MS | (Co-promotor) |
- KETIGA : Dengan terbitnya SK ini, maka SK Rektor Nomor : 2529/UN4.1/KEP/2021 tanggal 19 April 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini, dibebankan pada dana Alokasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (DPAU-Badan Hukum Unhas atau DIPA DIKTI).
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Hasanuddin, dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 09 Maret 2022
Rektor


DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP. 19640419 198903 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik UNHAS;
2. Dekan Fak. Teknik UNHAS;
3. KPS S3 Teknologi Kebumihan dan Lingkungan FT-UH;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Sdr. Lalu Mas'ud.